



INTERAKSI CALON PENGANTIN PASCA PERTUNANGAN (Studi Kasus di Desa Bandung kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Emi Kholilah

emikholilah26@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Ubaydi Hasbillah

ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Abstract *The engagement period is a time when the prospective bride and groom get to know each other so that they gain the stability to carry out the wedding. During this period, there are other things that the prospective bride and groom must pay attention to, namely regarding social etiquette during the engagement period. In principle, the proposal does not have legal consequences, so those who are engaged are still prohibited from carrying out activities together until they have entered into a marriage contract. Unless it is permitted, the presence of a mahram can prevent them from committing immorality. The research in this thesis uses field research methods, with a qualitative approach and then analyzed using descriptive analysis. The residents of Bandung Village had widely varying reactions to the study's findings. Engagment, according to some in Bandung Village, is a powerful bonding experience that allows both partners to learn more about each other. Because they are already engaged, the proposal will certainly marry their daughter, and they won't tamper with their fiancé, so they may speak to each other without a mahram, go out together, and make peace. This gives them a chance to get to know their possible partner better. On the other hand, there are those who believe that couples should keep their distance after an engagement and that they should only become closer via their parents or mahram if they really feel the need. Hence, the current regulations of Islamic law need to be reinforcing in order to prevent young people, including engaged couples and other adolescents, from making social faux pas.*

Keywords: *Interaction, relationship between the bride and groom, post-engagement.*

Abstrak Masa pertunangan adalah masa mengenalnya pasangan calon pengantin sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masa tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk beraktivitas bersama sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali dibolehkan dengan adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*), dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Warga Desa Bandung mempunyai reaksi yang sangat beragam terhadap temuan penelitian ini. Keterlibatan, menurut beberapa orang di Desa Bandung, adalah pengalaman ikatan yang kuat yang memungkinkan kedua pasangan untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Karena mereka sudah bertunangan, maka yang meminangnya tentu akan menikahkan putrinya, dan mereka tidak akan mengutak-atik tunangannya, sehingga mereka boleh berbicara satu sama lain tanpa mahram, pergi keluar bersama, dan berdamai. Ini memberi mereka kesempatan untuk lebih mengenal calon pasangannya. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pasangan harus menjaga jarak setelah bertunangan dan mereka hanya boleh menjadi lebih dekat melalui orang tua atau mahram jika mereka benar-benar merasa perlu. Oleh karena itu, peraturan hukum Islam yang ada saat ini perlu diperkuat untuk mencegah generasi muda, termasuk pasangan yang bertunangan dan remaja lainnya, melakukan kecerobohan sosial.

Kata Kunci: *Interaksi, pergaulan calon pengantin, pasca pertunangan*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menetapkan ritual pranikah—lamaran atau pertunangan—untuk memastikan bahwa suami dan istri saling mengenal satu sama lain dan memiliki pemahaman

yang sama tentang sifat-sifat yang penting dalam pernikahan mereka. Sejalan dengan pandangan Dawud Al-Zahiry yang menyatakan bahwa melamar adalah wajib secara hukum, adat istiadat masyarakat mengungkapkan bahwa hal itu hampir selalu ditindaklanjuti. Tapi memberi saran adalah perbuatan baik.¹

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan.² Namun hukum Islam mengizinkan wanita yang dilamar untuk menyampaikan pendapatnya dalam masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan larangan haram memandang wanita yang bukan mahram, memandang wanita yang dilamar dapat diterima.³ Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa khotbah berfungsi sebagai bentuk pacaran di mana laki-laki mengamati, menyelidiki, dan mempelajari situasi perempuan.⁴

Meskipun lamaran tersebut secara teknis tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, pasangan yang bertunangan tidak dapat melakukan apa pun bersama secara hukum sampai mereka menikah. Dibolehkan menyendiri kecuali ada mahramnya. Mereka cenderung tidak melakukan perilaku maksiat jika mereka memiliki mahram. Namun, dalam praktiknya, saat ini banyak individu yang melanggar batas hukum Syariah dengan bertindak dalam kapasitas perkawinan atau melakukan perilaku melanggar hukum lainnya. Dalam banyak budaya, calon suami atau istri secara tradisional berpose untuk dipotret dengan cincin dipasang di jarinya oleh pria yang akan segera menjadi pasangannya. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menangani masalah-masalah sensitif sendirian atau tanpa kehadiran orang lain. Ada sedikit harapan bahwa pasangan tersebut akan benar-benar menjadi suami-istri, namun pertunangan tersebut tetap dirayakan di masyarakat sebagai walimahan. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Jabir.

Bersabda:

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiganya adalah setan.”

Penelitian ini melihat hubungan pranikah pada remaja tunangan di Desa Bandung. Kenyataannya, tidak semua pihak yang terlibat menganut prinsip-prinsip Islam. Pasangan yang

¹ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 146.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khibah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 32.

⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: e/Elex Media Komputindo, 2010), 32.

sudah bertunangan sering kali pergi keluar, bersepeda, berjalan-jalan, dan mengobrol kapan saja karena orang tua mereka biasanya mengizinkan mereka bertemu saat mereka sedang bertunangan. Tapi ada juga pihak keluarga yang tidak membolehkan calon pengantin keluar berdua, alasannya karena belum sah.

Kajian ini menekankan bahwa meskipun masa pertunangan adalah waktu untuk saling mengenal, penting bagi pasangan calon pengantin untuk tetap mematuhi islam dan menjaga kehormatan masing-masing.

Kajian Teoritis

1. Moh. Alfin Sulikhodin "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh" Dalam skripsi yang mendalami persoalan Khitbah Imam Syafi'i ini, ia memaparkan kaidah-kaidah yang harus diikuti oleh pasangan yang telah melalui tata cara Khitbah, calon pelamar, dan wanita yang akan dilamar.⁵
2. Anita Dwi Karina "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang) Tesis ini menggali pandangan warga Desa Kuta, tempat dimana orang tua membiarkan anaknya keluar rumah sendirian tanpa kehadiran mahram. Terlepas dari kenyataan bahwa perilaku tersebut sudah merupakan isolasi. Penduduk lokal di Desa Kuta juga menganggap hal ini setara dengan kursus; setelah pertunangan, pasangan bahagia sering menghabiskan banyak waktu bersama mengunjungi keluarga satu sama lain dan terkadang bahkan menginap.⁶
3. Rizki Senu "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Data tersebut memungkinkan mereka untuk memperjelas bahwa khtilat adalah istilah umum untuk bersosialisasi. Berasal dari bahasa Arab "khalata-yakhlutu-khaltan" yang berarti bercampur, istilah ikhtilat merupakan kata benda majemuk. "Ikhtilat" artinya "antara laki-laki dan perempuan", dan bisa di satu lokasi atau di beberapa lokasi. Meskipun sebagian besar masyarakat di Distrik Syiah Kuala sudah mengetahui aturan yang mengatur interaksi dan batasan pasangan khitbah, ada sejumlah kecil pasangan yang bertunangan yang tidak menaati

⁵ Moh Alfin Sulikhodin, "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh" Bilancia (jurnal Studi Ilmu Syahriyah dan Hukum, Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020), Tesis diambil dari jurnal. uindatokarama ac.id pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 11.47d.

⁶ Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khitbah Studi kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, skripsi (purwokerto: IAIN purwokerto, 2020)

hukum Islam dengan melakukan hal-hal seperti bepergian bersama, bertemu di luar mahram, dan diasingkan.⁷

4. M. Heli Abrori Lutfi “Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perpektif Maqasid Al-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” Telah diperjelas bahwa pasangan khitbah, meskipun dengan izin orang tua, tidak boleh keluar bersama, terutama pada malam hari, karena hal ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk beberapa alasan, hal ini tidak dapat dilakukan. Untuk menjelaskan interaksi sosial pasca-khitbah, salah satu tokoh masyarakat Arjasa membandingkan perilaku sosial pasca-khitbah modern dengan para pendahulunya, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan keduanya dalam upaya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing.⁸
5. Khodifatul “Pergaulan Bebas Pascakhitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini fokus terhadap perspektif kaum abangan terhadap pergaulan bebas pascakhitbah serta implikasi pergaulan bebas pascakhitbah kaum abangan.⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa batasan interaksi pasangan khitbah diantara kaum abangan yang berada di pelosok desa dengan kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju. Seperti halnya pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah dan bisa dilakukan pasangan khitbah, termasuk orang tua yang mengizinkan putra-putrinya berjalan bersama tanpa mahram, bergandengan tangan, saling bersilaturahmi dan lain sebagainya pada masa khitbah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengarah kepada fenomena yang terjadi di lapangan dengan hasil sebuah kata-kata atau sebuah deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan dengan fakta kepada kejadian yang terjadi secara alamiah sehingga data yang diperlukan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁷ Rizki Senu yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan*, skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2021), 56.

⁸ M. Heli Abrori Lutfi “*Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perpektif Maqasid Al-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*”, tesis (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

⁹ Khodifatul Izza “*Pergaulan Bebas Pascakhitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Masyarakat Desa Bandung tentang Interaksi Calon Pengantin Pasca Pertunangan

Dalam pelaksanaan peminangan yang terjadi di masyarakat Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang pasca pertunangan, antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan sudah merasa agak bebas untuk bertemu, berbincang, berkomunikasi tanpa adanya mahram, dan pergi bersama. Orang tua keduanya juga merestui hubungan keduanya, jadi mereka mengizinkan perilaku anaknya selama keduanya izin untuk melakukannya pergi bersama, berkomunikasi tanpa adanya mahram.

Dari perilaku pemuda pemudi tersebut jelas apa yang dilakukan keduanya telah melanggar dalam khitbah (peminangan). Ber-khalwat (berdua-duaan) dengan tunangan di tempat sepi tanpa didampingi oleh mahramnya hukumnya adalah haram, karena mereka belum berstatus suami-istri, dengan kata lain bukan mahramnya. Di dalam hukum islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu antara keduanya selain hanya melihat. Katena berdua dengan tunangan bisa menimbulkan dampak negatif yang jelas dilarang agama. Tetapi apabila keduanya ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁰ Sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu:

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِمَرْأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَا لِيْتَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمُحْرَمٍ

“jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.”¹¹

Hal yang harus diperhatikan disini adalah perempuan yang sudah dipinang tidak menimbulkan akibat hukum dan berstatus orang lain (bukan mahramnya) terhadap pihak yang meminang sampai dilaksanakan akad perkawinan antara keduanya. Tidak diperbolehkan keduanya untuk tinggal dalam satu rumah, kecuali telah resmi menjadi pasangan suami istri. Selama akad nikah belum dilaksanakan, maka keduanya belum sah menjadi suami istri baik menurut syara' maupun hukum islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setelah proses peminangan antara pihak laki-laki dan perempuan diperbolehkan dan diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk pergi

¹⁰ Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 83.

¹¹ Al-Imran Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari* (Juz, 1; Bairut: Dat al-kitab, tth), 423

berdua, berkomunikasi tanpa adanya mahram. Karena kegiatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama islam , perbuatan berkhawat dengan pasangan telah melanggar syara dan hukumnya adalah haram. Tetapi apabila keduanya ingin bertemu dalam hal untuk bersilaturahmi maka diperbolehkan asalkan didampingi oleh mahramnya. Mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan nasab atau susuan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Interaksi Calon Pengantin Pasca Pengantin

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga/ keluarga bahagia yang sakinah mawwaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik persiapan psikis atau batin, mental, maupun persiapan materiil.¹² Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan.

Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.¹³ Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga

¹² Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 124.

¹³ Suhaimi, *Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, vol.9 no.2 Desember 2014, 299.

(mahram). Bersempian dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Perempuan muslimah tidak dibenarkan berpergian sendiri tanpa muhrim atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan (Radha'a). Telah diriwayatkan dari Abu sai'd, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لايحل لامرأة تو من با الله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصا عدا إلا ومعها أبوها أو ابنها
أو زوجها أو ذو محرم منها (رواه مسلم)

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersamanya ayah, suami atau muhrimnya. (HR. Muslim)¹⁴

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena pertunangan (khitbah) belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan tersebut untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang, seperti kaedah fiqih yaitu:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam dan ulama, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalm arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

¹⁴ Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 317.

Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.¹⁵

Khitbah hanyalah ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat di langsunikan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.¹⁶ Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhawat (berduaan) dikawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Sekalipun dalam agama islam telah menerangkan tentang haramnya berkhawat bersama tunangan dan tidak bisa saling memberikan pandangan antara laki-laki dengan perempuan, namun banyak pemuda-pemudi muslim yang melakukannya.

Kesimpulan

1. pandangan masyarakat terhadap interaksi calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Bandung. Sebagian masyarakat Desa Bandung memahami pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Untuk lebih mengenal calon pasangannya mereka diperbolehkan berbincang bersama tanpa adanya mahram, pergi berdua, berkhawat, alasan tersebut karena mereka sudah tunangan, dengan begitu peminangan pasti akan menikah anak gadisnya dan tidak akan macam-macam kepada tunangannya. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa setelah pertunangan mereka perlu dibatasi, jikalau perlu untuk menjadi lebih dekat satu sama lain, bisa lewat orang tua atau mahramnya masing-masing. Kalo dibiarkan bersama-sama saja membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh syari'at.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), 17.

¹⁶ Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan pemikiran*, (Bandung" Mizan, 1995), 438.

akan tetapi, persepsi tersebut hanya berlaku atau dipraktikkan bagi orang tua yang agamis saja atau orang tua yang tau tentang batasan pasca pertunangan.

2. Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelanggaran, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khibah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khibah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khibah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009).
- Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Al-Imran Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari* (Juz, 1; Bairut: Dat al-kitab, tth).
- Anita Dwi Karina, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pasca Khibah Studi kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, skripsi* (purwokerto: IAIN purwokerto, 2020)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: e/Elex Media Komputindo, 2010).

- Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan pemikiran*, (Bandung” Mizan, 1995).
- Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan pemikiran*, (Bandung” Mizan, 1995).
- Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 124.
- Khodifatul Izza “*Pergaulan Bebas Pascakhitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).
- M. Heli Abrori Lutfi “*Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perpektif Maqasid Al-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*”, *tesis* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).
- Moh Alfin Sulikhodin, “*Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh*” Bilancia (jurnal Studi Ilmu Syahriyah dan Hukum, Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020), Tesis diambil dari jurnal. uindatokarama ac.id pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 11.47d.
- Rizki Senu yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan*, *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2021).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suhaimi, *Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, vol.9 no.2 Desember 2014.